



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU RSUD RAJA AHMAD TABIB

Jalan WR. Supratman No. 100 KM. 8 Tanjungpinang
Telepon/ Faksimile (0771)- 733 5203 Customer Care : 081275812812
Pos-el: rsud.rat@kepriprov.go.id laman : rsudtpi.kepriprov.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD RAJA AHMAD TABIB PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR : 010/SK-RSUD RAT/ I /2025

T E N T A N G STANDAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD TABIB PROVINSI KEPULAUAN RIAU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Rancangan SOP yang telah dilakukan verifikasi dan uji coba ditetapkan menjadi SOP dengan Keputusan Kepala Daerah.
- b. bahwa dalam rangka memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik dalam pemberian kepastian standar pelayanan informasi tentang pengujian konsekuensi, maka perlu menetapkan Standar Pengujian Konsekuensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
 9. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
 11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan Pemutakhiran Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 643);
 12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);

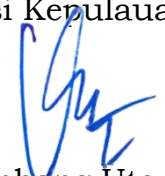
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD RAJA AHMAD TABIB PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG STANDAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
- KEDUA : Standar Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal : 6 Januari 2025

Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib
Provinsi Kepulauan Riau


dr. Bambang Utoyo, M.A.P.
Pembina Tk. I, IV-b
NIP 19801292009041003



**RSUD
RAJA AHMAD TABIB
PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Jl.W.R Supratman KM. 8 No. 100
Tanjungpinang

PENGUJIAN KONSEKUENSI

Jl.W.R Supratman KM. 8 No. 100
Tanjungpinang

No. Dokumen
060.2/SPO/3.2

No. Revisi
00.00

Halaman
(1 / 2)

**STANDAR PROSEDUR
OPERASIONAL**

Terbit Tanggal
08 April 2026

Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib

dr. Bambang Utoyo, M.A.P.
NIP 19801292009041003

PENGERTIAN

Proses pengujian yang wajib dilakukan oleh Badan Publik secara teliti dan seksama untuk menilai secara objektif apakah pembukaan suatu Informasi Publik dapat menimbulkan akibat atau konsekuensi yang merugikan kepentingan yang lebih besar, atau sebaliknya.

TUJUAN

Sebagai mekanisme hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebelum suatu informasi resmi ditetapkan sebagai Informasi yang Dikecualikan (informasi bersifat rahasia).

KEBIJAKAN

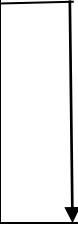
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Gubernur Kepri Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

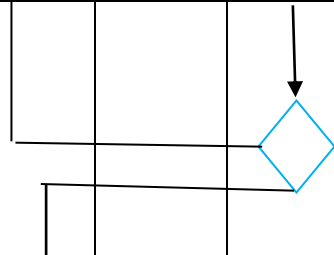
PROSEDUR

1. KUALIFIKASI PELAKSANA:
 - a. Mampu dan menguasai regulasi tentang Peraturan Perundangan terkait Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Tertantum dalam SK Gubernur atau Ketetapan Tim

 RSUD RAJA AHMAD TABIB PROVINSI KEPULAUAN RIAU Jl.W.R Supratman KM. 8 No. 100 Tanjungpinang	PENGUJIAN KONSEKUENSI		
	No. Dokumen	No. Revisi 00.00	Halaman (2/ 2)
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Terbit Tanggal	Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib <u>dr. Bambang Utoyo, M.A.P.</u> NIP 19801292009041003	
	c. Memahami Tugas dan Fungsi Jabatan; d. Dapat bekerja sama dalam tim e. Dapat mengoperasikan komputer. 2. KETERKAITAN: a. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik b. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik c. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik. 3. PERINGATAN: Jika tidak dilakukan maka Uji Konsekuensi Informasi Publik tidak dapat dipertanggungjawabkan. 4. PERALATAN / PERLENGKAPAN: a. Lembar Kerja dan Rencana Kerja; b. Term of Reference (ToR); c. Alat Tulis Kantor (ATK); d. Jaringan Internet. 5. PENCATATAN DAN PENDATAAN: Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy.		
UNIT TERKAIT	1. Bagian Umum 2. Bagian Perencanaan 3. Bidang Pelayanan Medik 4. Bidang Keperawatan 5. Bagian Keuangan 6. Bidang Diklat 7. Bagian Penunjang Medik dan Non Medik		

FLOWCHART UJI KONSEKUENSI

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		PPID	Tim Pertimb angan	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan informasi dan dokumntasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi PPID Pelaksana				Daftar Informasi Publik	Tentatif	Usulan Daftar Informasi Publik	Daftar Informasi Publik
2	Tim Pertimbangan melakukan kajian atas Daftar Informasi Publik Tentatif Draft Kajian yang tidak termasuk dalam informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dan MengidentifikasiDokume n Informasi Publik yang didalam nya memuat Informas i yang Dikecualikan dan Mencatat Informasi yang akan Dikecualikansecara jelas dan terang	 Tidak Rahas ia			Daftar Informasi Publik	Tentatif	Usulan Daftar Informasi Publik	Draft Kajian yang tidaj termasuk DIP
3	Menganalisis Undang-Undang yang dijadikan dasar pengecu alian serta Mengana lisis dan memper timbangkan berdasar kan kepatutan, kesusilaan, dan kepentingan umum yang diatu dalam peraturan perunda ng-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka				Draft Kajian yang tidaj termasuk DIP	Tentatif	Lembar pertimbangan Uji Konsekuensi	Tidak atau Ya
4	Mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu penyesuaian informasi dan mengubah informasi yang dikecualikan jika telah habis jangka waktu pengecualiannya		 Rahasi a		Lembar pertimbangan Uji Konsekuensi	Tentatif	Draft Daftar Informasi yang di kecualikan	SK Daftar Informasi Publik
5	PPID bersama Tim Pertimbangan membuat draft Daftar Informasi yang Dikecualikan yangakan diajukankepada Atasan PPID				Draft Daftar Informasi yang di Kecualikan	Tentatif	Daftar Informasi yang di keculikan	

6	PPID mengajukan draft Daftar Informasi yang Dikecualikan ke Atasan PPID untuk memperoleh persetujuan				Daftar Informasi yang dikecualikan	Tentatif	Daftar Informasi yang dikecualikan	
7	Penetapan tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan	diterima 			Daftar Informasi yang dikecualikan	Tentatif	Daftar Informasi yang dikecualikan	